

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga legislatif merupakan salah satu dari sistem pemisahan kekuasaan yang diterapkan oleh Indonesia, yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat atau yang selanjutnya disebut DPR dalam menjalankan Tugasnya anggota DPR dilindungi oleh hak imunitas sebagai mana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hak imunitas anggota DPR diatur dalam konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang selanjutnya disebut (MD3) Pasal 224 ayat (1) yang berbunyi “*Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.*”.

Sesuai dengan peraturan penetapan mengenai hak imunitas, dalam kedudukannya anggota DPR tidak dapat disalahkan dalam tindakannya selama dilakukan sebagaimana dengan fungsinya sebagai anggota legislatif, termasuk dalam pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, dan tindakan yang yang dipengaruhi oleh jabatan dan kewenangannya dalam sidang atau rapat DPR.<sup>1</sup> Disamping itu terdapat konsep dari hak imunitas seperti, kebebasan untuk tidak dituduh melakukan sebuah tindak pidana penghinaan atau penistaan.<sup>2</sup> Perlindungan dari hak imunitas anggota DPR hanyalah tindakan yang dilakukan dalam fungsinya sebagai anggota DPR tidak termasuk untuk kepentingan pribadi atau kepentingan partai politik, seperti komunikasi dengan konstituenya, advokasi publik (lisan atau tulisan) atau tindakan-

---

<sup>1</sup> Anugrah Andara Putra, Hasyim Asy'ari, dan Untung Sri Hardjanto, 2016, *Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Urgensi Forum Privilegiatum*, Dipenogoro Law Review, Volume 5 Nomor 2, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<sup>2</sup>, Moh. Kursadi, Bintan R, dan Saragih, 1994 “*Ilmu Negara*” Cetakan Ketiga, Jakarta, Gaya Media Pratama, Hal.264

tindakan pada saat kampanye.<sup>3</sup> Namun diluar itu kebebasan berpendapat anggota DPR dilindungi oleh hak imunitas yang diatur dalam UU MD3.

Kebebasan berpendapat juga tidak luput dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang tanpa memandang apapun selama hidupnya dan setelahnya, hak tersebut tidak dapat dicabut tanpa ketentuan yang jelas sehingga harus dihormati keberadannya.<sup>4</sup> Dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) negara menetapkannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas pada Pasal 23 ayat (2) bahwa “*setiap orang dalam hal ini memiliki hak untuk kebebasan dalam mengemukakan pendapat yang mana dalam hal ini berdasarkan buah pemikiran yang dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis.*”<sup>5</sup> Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam berpendapat perlu batasan sehingga kategori dari berpendapat tidak melahirkan pemahaman baru menjadi ujarab kebencian dan defisi dari Ujaran kebencian (*hate speech*) apabila dalam pendapatnya menyinggung unsur SARA.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan maupun tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar tegaknya sebuah pilar demokrasi. Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasi dan buah pikirnya untuk kemajuan bangsa.<sup>6</sup>

Permasalahan hukum yang kerap muncul adalah dengan penyampaian informasi, komunikasi maupun data secara elektronik, sebagai kemajuan

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, PT Refika Aditama, Jakarta hlm 167-168

<sup>4</sup> Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 86

<sup>5</sup> Pasal 23 Ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>6</sup> Ahrul Mauludi,, 2018, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran kebencian & Hoax*, Jakarta, Gramedia, hlm. 56-57

teknologi yang berkembang dapat memicu terjadinya perubahan perilaku dalam masyarakat secara menyeluruh.<sup>7</sup>

Ujaran Kebencian (*hate speech*) yang merupakan sebuah tindakan kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang tertulis pada Pasal 156 KUHP yang berbunyi “*Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap sesuatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*” dengan ini jelas bahwa Indonesia sangat menjaga masyarakat dengan memberikan sanksi bagi pelaku agar mendapatkan efek jera.

Hukum terus mengikuti perkembangan jaman, kemajuan teknologi memudahkan penggunaannya dalam mengakses membuat semakin mudahnya seseorang melakukan tindak pidana, Ujaran Kebencian (*hate speech*) juga dapat dilakukan di media sosial. Ujaran Kebencian (*hate speech*) diatur dalam UU ITE Pasal 28 ayat (2) “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*”<sup>8</sup> Dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE “*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm .2

<sup>8</sup> Pasal 28 Ayat (2) UU ITE

<sup>9</sup> Pasal 45 Ayat (2) UU ITE

Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dengan menggunakan media sosial dapat dipicu dari ketidak tahuan masyarakat akan hukum, sehingga kepentingan utama untuk menjaga situasi masyarakat yang kondusif tidak terjalin, sehingga penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) mudah tersebar melalui sosial media.<sup>10</sup>

Pada tanggal 4 Juni 2014 menjadi awal bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui akun official *Youtube* untuk memberikan edukasi serta informasi kepada masyarakat agar menjamin terjadinya transparansi yang terjadi di dalam DPR. Pembuatan akun ini menjadi titik *pro* dan *kontra* bagi anggota DPR dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya, banyak masyarakat yang masih belum paham sehingga menimbulkan giringan opini di media untuk menyudutkan anggota DPR.

Salah satu kasus yang melibatkan anggota DPR ialah pada kasus Arteria Dahlan dalam rapat DPR bersama dengan Jaksa Agung bapak ST. Burhanuddin mengatakan “*ada kritik sedikit pak JA, ada kajati, pak, dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai Bahasa sunda, ganti pak itu*”<sup>11</sup> kalimat tersebut diunggah dalam media sosial *Youtube* DPR. Kalimat tersebut menggiring sebuah opini publik sebagai tindak pidana ujaran kebencian dikalangan masyarakat, perluasan yang dilakukan DPR melalui akun *youtube* menjadi tindak pidana di media sosial dengan melibatkan UU ITE sebagai pedoman dalam tindak pidana elektronik.

Menyikapi kasus yang terjadi pada Arteria Dahlan dalam Undang-Undang MD3 tidak secara detail dan konkret menjelaskan mengenai batasan dari hak imunitas anggota DPR, terdapat kekosongan mengenai tindak pidana elektronik yang dilakukan anggota DPR atau tindak pidana elektronik yang melibatkan anggota DPR. Keterlibatan perluasan media dan hak imunitas

---

<sup>10</sup> Saragih Rodearman Hasiholan; Siregar, Gomgom T.P.; Siregar, Syawal Amry. 2022, *Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Jurnal Retentum, Volume 3, Nomor 1, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/1322>

<sup>11</sup> <https://depok.tribunnews.com/2022/01/19/ternyata-ini-kalimat-bahasa-sunda-yang-membuat-arteria-dahlan-takut-mendengarnya> di akses pada 07 Sep. 22

Lutfiah Nur Zahra, 2023

ANALISIS PENERAPAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

anggota DPR menjadi sebuah pertanyaan mengenai pertanggung jawaban serta konsekuensi yuridis yang diterima.

Berdasarkan uraian dan kasus diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat isu tersebut untuk dijadikan sebagai bahan penelitian untuk pemenuhan syarat skripsi, oleh sebab itu judul penulisan yang diangkat oleh penulis adalah **“Analisis Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari beberapa uraian yang telah penulis kemukakan pada bagian latar belakang, penulis menyimpulkan dan merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan perlindungan hak imunitas anggota DPR dalam penyampaian pendapat yang diklasifikasi sebagai ujaran kebencian?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis yang diterima anggota DPR dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam ruang lingkup penelitian ini, penulis memberikan batasan dalam penulisan yaitu terkait batasan perlindungan hak imunitas anggota DPR dalam penyampaian pendapat yang di klasifikasi sebagai ujaran kebencian kemudian terkait dengan konsekuensi yuridis yang diterima anggota DPR dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Tujuan penulisan ini adalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan terpusat pada materi pokok pembahasan.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui batasan perlindungan hak imunitas anggota DPR dalam penyampaian pendapat yang diklasifikasi sebagai ujaran kebencian,
  - b. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis yang diterima anggota DPR dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat menjadi literature dan refrensi serta dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum terkait pembahasan yang dilakukan penulis tentang batasan perlindungan hak imunitas anggota DPR dalam penyampaian pendapat yang diklasifikasi sebagai ujaran kebencian dan konsekuensi yuridis yang diterima anggota DPR dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pandangan baru kepada pemerintah maupun lembaga DPR akan hak imunitas anggota DPR dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial serta terkait konsekuensi yuridis yang diterima anggota DPR dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Penelitian secara normatif yang artinya permasalahan diangkat dan dibahas serta diuraikan terfokus pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>12</sup> Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam peraturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam pembahasan ini.

### 2. Pendekatan masalah

Dalam penelitian dibidang hukum terdapat beberapa pendekatan untuk menulis penelitiannya. Dalam hal ini penulis menggunakan 2

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14

(dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Stute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>13</sup> Hasil tersebut akan menjadi argument untuk solusi masalah yang sedang dihadapi. Dalam penulisan ini penulis akan menganalisis antara Undang-Undang MD3 dengan Undang-Undang ITE dalam hak imunitas anggota DPR di media sosial.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan pada penemuan terdahulu atau doktrin hukum.<sup>14</sup> Oleh karena itu melalui penulisan ini menggunakan teori-teori dan doktrin-doktrin untuk menjawab permasalahan hak imunitas anggota DPR dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

### 3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang dimana perolehan data tidak langsung dari sumber (objek penelitian) melainkan melalui pihak ketiga.<sup>15</sup> Data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) sumber hukum yaitu :

a. Bahan hukum primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Dalam hal ini penulis menggunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 24

<sup>14</sup> Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 306

<sup>15</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Rajagrafindo Perkasa, Depok, hlm 215

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berikut bahan hukum sekunder yang digunakan :

- 1) Hasil-hasil penelitian;
- 2) Hasil karya dari kalangan hukum;
- 3) Buku teks;
- 4) Jurnal Ilmiah;
- 5) Wawancara.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sebagai bahan pelengkap.<sup>16</sup> Bahan hukum

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajate Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118.

tersier yang digunakan dalam penelitian ini merupakan media internet.

#### **4. Cara pengumpulan data**

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal penelitian ini dikumpulkan dengan cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari ketentuan Perundang-undangan serta keilmuan yang relevan dengan materi penelitian.

#### **5. Teknik analisis data**

Teknik Analisis Data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menyajikan data dan informasi kemudian menggunakan beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian untuk dianalisis.